

**KAJIAN YURIDIS PENCABUTAN PASAL 66 AYAT (1) UUJN NO. 30
TAHUN 2004 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (PUTUSAN MK NO.
49/PUU-X/2012) DAN KELUARNYA UU NO.2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN UU NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

MEYATY

ABSTRACT

Article 66 paragraph (1) of Law of Notary Position No.30/2004 is a form of legal protection provided by the legislation for notary as public official. The research was a descriptive analytical normative juridical. The result of the research showed that the revocation of Article 66 paragraph (1) of Law of Notary Position No.30/2004 had the consequence of calling and examining a notary in a criminal case by the police investigators directly without getting any permission from the Notary Honorary Council. The revocation of Article 66, paragraph (1) of Law of Notary Position No. 30/2004 had caused the authority of the Notary Honorary Council in giving the lisenca in a written form the investigators and judges in the process of calling and examining the crimminal case which had been revoked its authority. The enactment of Law of Notary Position No: 2/2014 containing legal protection for the notaries who are called and examined in a criminal case has not been able to be implemented yet because the Notary Honorary Council with authority in giving permission to call and examine a notary in a criminal case has not been established.

Keywords: Legal Protection, Notary, Law of Notary Position No.30/2004, Law of Notary Position No: 2/2014

I. Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya memperoleh perlindungan hukum penuh dari Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004, dimana pengambilan dokumen dokumen yang berada dalam penyimpanan notaris tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dalam suatu proses pemeriksaan untuk kepentingan hukum.¹ Disamping itu pemanggilan notaris untuk diperiksa maupun dihadirkan sebagai saksi juga tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Penyidik Polri, Penuntut Umum maupun Hakim dalam suatu proses pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian, maupun di tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Pemanggilan notaris untuk kepentingan pemeriksaan demi hukum harus terlebih dahulu memperoleh ijin/persetujuan dari

¹ Ellise T Sulastini dan Wahyu Aditya, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm. 7.

MPD. Pasal 66 ayat (2) UUJN No.30 Tahun 2004 lebih jauh memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dengan menyebutkan bahwa, “Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan”.²

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki eksistensi, dan kedudukan hukum yang diakui dan terhormat di mata hukum serta memiliki kewenangan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum melalui Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUJN No.30 Tahun 2004. Disamping itu jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah yang mengangkatnya melalui Menteri Hukum dan HAM dan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat luas yang menggunakan jasanya, adalah juga jabatan yang menjalankan tugas negara dalam membuat dan menyimpan akta-akta otentik yang juga menjadi dokumen negara. Meskipun notaris bukan pejabat negara, namun notaris memiliki tugas dan kewenangan untuk melayani masyarakat luas (publik) dalam hal-hal tertentu, sebagaimana juga tugas pejabat negara. Karena itu notaris sebagai pejabat publik ikut pula melaksanakan kewibawaan pemerintah.³

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No.49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, telah mengejutkan para notaris di Indonesia karena dengan putusan tersebut di atas telah mencabut Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 tahun 2004, yang merupakan pasal yang selama ini menjadi benteng perlindungan hukum bagi para notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, maka sejak tanggal tersebut Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi atau sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan yang selama ini berlaku dalam hal pengambilan dokumen yang disimpan oleh notaris dalam protokolnya, dan pemanggilan notaris untuk dihadirkan dalam suatu proses pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, yang berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut di atas harus memperoleh persetujuan dari MPD, sejak tanggal 23 Maret 2013 sudah tidak lagi

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 10.

³R.Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hlm.75.

membutuhkan persetujuan MPD.⁴ Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam mengambil dokumen-dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol Notaris dan juga dalam hal pemanggilan notaris untuk diperiksa baik sebagai saksi, maupun tersangka oleh pihak Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dapat melaksanakannya secara langsung tanpa harus memperoleh persetujuan MPD. Dengan demikian dapat dikatakan sejak keluarnya Putusan MK No.49-PUU/X/2012 tersebut, maka fungsi dan kewenangan MPD dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal pengambilan dokumen maupun pemanggilan dalam suatu proses pemeriksaan sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yang menjelaskan mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dipertegas lagi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 yang menguraikan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dari setiap warga Negara termasuk kelompok yang mempunyai kepentingan sama yaitu :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

⁴ Affandi, Muhammad, *Kewajiban Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hlm. 47.

⁵Mardianto Hasbi, *Mahkamah Konstitusi, Sebagai Peradilan Perundang-undangan*, (Bandung : Media Ilmu, 2012), hlm.14.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Adanya kemungkinan sebagaimana diuraikan di atas tersebut, membuat permohonan *Judicial review* atau uji materil dari Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini berarti kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yaitu Kant Kamal dinyatakan berhak untuk mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 tersebut. Pada akhirnya permohonan *judicial review* dari Kant kamal tidak hanya diterima, tapi juga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.49-PUU/X/2012 tanggal 23 Maret 2013, dengan mencabut ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 yang merupakan perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat publik, khususnya yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dalam hal adanya dugaan perbuatan pidana terhadap akta tersebut.⁶ Dengan pencabutan Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 tersebut, maka menimbulkan akibat hukum bagi prosedur pengambilan dokumen yang berada dalam penyimpanan notaris dalam protokolnya, termasuk dalam proses pemanggilan notaris untuk dihadirkan sebagai saksi baik sebagai saksi maupun tersangka dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Penyidik Polri, Penuntut Umum maupun Hakim dalam proses persidangan di pengadilan. Disamping itu Putusan MK No.49-PUU/X/2012 tersebut juga menimbulkan akibat hukum terhadap tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris.⁷

Tiga bulan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.49-PUU/X/2012 yang mencabut Pasal 66 UUJN No.30 Tahun 2004, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang No.2 tahun 2014 tersebut disyahkan dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Januari 2014, dan kembali memuat perlindungan hukum terhadap notaris pada pasal 66 Undang-Undang tersebut dengan mengadakan perubahan

⁶ Nurhasan Ismail, *Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : Mandar Maju, 2010), hlm. 5

⁷ Herlina Effendy Bachtiar, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008) hlm. 54.

dan penambahan beberapa Pasal. Pasal 66 UUJN No.30 Tahun 2004, mengatur tentang kewenangan MPD dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik dalam membuat akta otentik.⁸ Setiap pengambilan dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol notaris oleh Hakim, Jaksa atau pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari MPD. Penyidik, Jaksa dan Hakim dalam mengambil dokumen notaris tersebut harus membuat permohonan tertulis kepada pihak MPD, dan harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari MPD sebelum mengambil dokumen tersebut. Apabila tidak ada izin tertulis dari MPD maka pihak Hakim, Jaksa, kepolisian tidak dapat mengambil dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol notaris tersebut.⁹

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum munculnya Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 tentang perlindungan terhadap Notaris?
2. Apakah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mencabut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 telah sesuai dengan asas hukum Indonesia?
3. Bagaimana keberlakuan Pasal 66 ayat (1) sampai dengan (4) pada UUJN No. 2 Tahun 2014?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum munculnya Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 tentang perlindungan terhadap Notaris.
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mencabut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 telah sesuai dengan asas hukum Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana keberlakuan Pasal 66 ayat (1) sampai dengan (4) pada UUJN No. 2 Tahun 2014.

⁸ Latumenten, Pieter E, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No.30 tahun 2004*, (Bandung : Erresco, 2010), hlm. 94

⁹ Himawan Subagio, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Notaris dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 dalam Perkara Pidana*, (Jakarta : Rajawali, 2007), hlm 36.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum kenotariatan pada umumnya dan hukum perlindungan terhadap notaris pada khususnya. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah UUJN No. 30 Tahun 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49-PUU/X/2012
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah hukum tentang hukum kenotariatan pada umumnya dan hukum perlindungan terhadap notaris pada khususnya
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.¹⁰

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

UUJN No. 30 Tahun 2004, telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris, yaitu :¹¹

1. Pasal 66 UUJN No. 30 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa untuk proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotocopi minuta akta dan atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam

¹⁰ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera, 2010), hlm 16.

¹¹ Herlina Effendy Bachtiar, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.4

penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya untuk protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya.

2. Pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Notaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris. Bentuk perlindungan hukum bagi notaris sebagai profesi notaris difokuskan dalam perspektif Peran Majelis Pengawas Notaris dalam tindakan-tindakan pro justitia yang dilakukan oleh penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang dari sudut entitasnya mencakup kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam suatu perkara perdata yang melibatkan akta-akta notaris, dimana notaris ditarik sebagai saksi atau tergugat dan penjatuhan sanksi bagi notaris sebagai profesi yang dilakukan oleh dan atau Majelis Pengawas Notaris.

Perlindungan hukum terhadap notaris yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UUJN No. 30 Tahun 2004 merupakan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat publik yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan kewibawaan pemerintah menyimpan dokumen negara dalam bentuk akta otentik. Perlindungan hukum tersebut tidak diberikan kepada notaris sebagai pribadi. Di dalam naskah rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa notaris adalah pejabat publik yang jabatannya dikehendaki oleh negara dan oleh masyarakat yang membutuhkan jasanya dibidang pembuatan akta otentik.¹² Sebagai pejabat publik yang juga melaksanakan sebagian tugas dan kewibawaanya dalam membuat akta otentik yang juga merupakan dokumen negara, maka sudah selayaknya bila notaris memperoleh perlindungan hukum secara khusus berkaitan dengan tugas dan kewajibannya tersebut. Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 bertujuan untuk melindungi notaris sebagai pejabat publik dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum (Polisi, Jaksa atau Hakim) dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik oleh

¹² Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta : Raja Grafindo Persad, 1993), hlm. 36

notaris tersebut. Penegak hukum seperti Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tidak dibenarkan secara sewenang-wenang untuk mengambil fotocopi minuta akta notaris karena merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia.¹³ Oleh karena itu, tata cara pengambilan fotocopi minuta akta notaris harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dengan memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) menurut UUJN No. 30 Tahun 2004. Disamping tata cara pengambilan fotocopi minuta akta notaris, menurut pertimbangan yang terdapat rancangan undang-undang jabatan notaris No. 30 Tahun 2004 tersebut, juga perlu diatur tentang tata cara pemanggilan notaris oleh Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim untuk menghadirkan notaris demi kepentingan proses pemeriksaan dalam perkara pidana yang berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya.¹⁴

Mahkamah Konstitusi lahir melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, yang pada prinsipnya memiliki 5 (lima) kewenangan sebagaimana tertulis dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d yaitu :

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
5. Peradilan atas pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

Kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui perubahan ketiga UUD 1945 dalam sidang MPR (2001) memiliki dasar konstitusional yang kuat. Artinya eksistensi, kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan komposisi para Hakim

¹³R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hlm. 28

¹⁴Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka), hlm. 83

konstitusi diatur dalam tegas dalam UUD 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman merdeka.¹⁵

Permohonan uji materil terhadap UUJN No.30 Tahun 2004 yang diajukan oleh Kant Kamal ke Mahkamah Konstitusi melalui pengacaranya dengan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2012, menggunakan dalil bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 sepanjang frasa “Dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Penyidik kepolisian RI mengalami kendala dalam melakukan proses penyidikan laporan polisi terhadap notaris sehubungan dengan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP. Oleh karena yang dipanggil adalah notaris maka Penyidik kepolisian harus terlebih dahulu meminta ijin kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk memeriksa notaris dalam perkara pidana. Menurut dalil permohonan uji materil pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum” bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang; (*vide* Pasal 15 UUJN No.30 Tahun 2004). Menurut pasal 1870 KUH Perdata, akta notaris berlaku sebagai pembuktian yang kuat kepada pihak-pihak yang membuatnya. Artinya kedudukan notaris sangat penting karena oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa yang tersebut dalam akta otentik itu pada

¹⁵ Bambang Sutiyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2009), hlm. 47

pokoknya dianggap benar untuk kepastian hukum dari para subjek hukum yang tertuang dalam akta sampai dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶ Oleh karena pemohon mendasarkan permohonannya pada pelanggaran prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dalam pemerintahan dan perlakuan yang adil, Mahkamah perlu merujuk pendapat Mahkamah dalam Putusan No.024/PUU-III/2005, tanggal 29 Maret 2006, bahwa ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu Undang-Undang juga dapat dilihat dari segi perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka *due process* ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (*equal protection*). Perbedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu Undang-Undang mengingkari hak dari semua orang, maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka *due process*, namun apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang, tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya, maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *equal protection*.¹⁷

MPD masih memiliki kewenangan lain selain yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUD No. 30 Tahun 2004 yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUD No. 30 Tahun 2004 yang menyebutkan :

- (1) Pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menteri membentuk Majelis pengawas
- (3) Majelis pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan ahli / akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

¹⁶ Rachmat, Sutan, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan UUD No. 30 Tahun 2004*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2009), hlm. 39.

¹⁷ Rahman Sutanto, *Prinsip Persamaan Hak dan Kewajiban Setiap Warganegara di Mata Hukum*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2010), hlm.16.

- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf a, keanggotaan dalam majelis pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris.

Dengan demikian dapat dikatakan meskipun kewenangan MPD sebagaimana terdapat di dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut pemberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 49/PUU-X/2012, namun secara organisasi MPD tetap masih eksis sebagai lembaga pengawas notaris di daerah kabupaten/kota. Kewenang MPD tidak hanya memberikan persetujuan tertulis dalam pemanggilan dan pemeriksaan notaris oleh Penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi maupun tersangka namun lebih dari itu MPD memiliki kewenangan-kewenangan lainnya yang juga diatur di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M. 02.PR.08.10 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, eksistensi / keberadaan MPD sebagai suatu lembaga pengawas notaris di daerah kabupaten / kota masih tetap ada dan masih tetap memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris di daerah.

Perubahan Undang - Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 menjadi Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 menimbulkan permasalahan baru dalam hal pelaksanaan Pasal 66 ayat (1) sebagai dasar ketentuan tentang perlindungan terhadap Notaris dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta untuk kepentingan Penyidikan dan pemeriksaan pengadilan oleh Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim, maupun pemanggilannya oleh Penyidik Polri baik sebagai saksi maupun tersangka. Hal ini dikarenakan Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang

hingga saat ini organisasi tersebut belum terbentuk. Pembentukan organisasi Majelis Kehormatan Notaris mewajibkan adanya peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam hal pembentukan struktur organisasi, tata kerja dan kewenangan memberikan persetujuan tertulis kepada Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim.¹⁸ Dengan belum dikeluarkannya peraturan pelaksana tersebut maka Majelis Kehormatan Notaris sebagai suatu organisasi yang diberikan kewenangan memberikan persetujuan tertulis terhadap pengambilan minuta akta maupun pemanggilan Notaris sebagai saksi maupun tersangka belum dapat dilaksanakan.¹⁹

Pasal 91B UUJN No. 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) wajib dikeluarkan peraturan menteri dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM paling lambat 1 (satu) tahun setelah UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut disahkan. Seperti yang diketahui hingga saat ini peraturan menteri sebagaimana dimaksud belum juga diterbitkan guna menjadi dasaran yuridis eksistensi dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 91B UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut maka Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja dari Majelis Kehormatan Notaris harus sudah diterbitkan paling lambat tanggal 15 Januari 2015. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya akibat adanya gugatan dari pengacara / advokat mengakibatkan pemberlakuan kembali pasal yang sama perlu kajian yang lebih mendalam oleh pembuat Undang - Undang, sehingga peraturan pelaksana yang dikeluarkan nantinya dapat lebih mencerminkan suatu kepastian hukum yang lebih tegas dan lebih meminimalisasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan pelaksanaan tersebut. Itulah sebabnya mengapa hingga saat ini Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Majelis Kehormatan Notaris tersebut belum diterbitkan.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2010), hlm. 20.

¹⁹ Achmad Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, (Jakarta : Citra Ilmu, 2010) , hlm. 12.

Sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum dalam melaksanakan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat publik yang memiliki tugas kewajiban menjalankan sebagian kewibawaan pemerintah dalam membuat dan menyimpan akta autentik yang juga merupakan dokumen negara, maka dimuatlah Pasal 66 ayat (1) dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap notaris untuk melaksanakan tugas kewajiban dan kewenangannya. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepada notaris atas akta autentik yang dibuatnya, maka proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran maupun tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh notaris tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap notaris tersebut.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mencabut ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 yang didasarkan kepada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan tentang persamaan kedudukan di dalam hukum bagi setiap warga negara Indonesia di pandang tidak sesuai dengan makna hakiki yang terkandung di dalam kedua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Setiap warga negara memang memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum di negara Republik Indonesia, namun perlu dipertimbangkan bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang prosedur pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam sidang pengadilan bukan merupakan perlakuan khusus hukum terhadap pribadi notaris sebagai warga negara namun prosedur tersebut merupakan perlakuan hukum terhadap jabatan notaris sebagai pejabat publik.

Meskipun Pasal 66 ayat (1) yang terdapat dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 tersebut dimuat kembali di dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2014 namun pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut telah mengalami suatu ketidakpastian hukum karena Pasal 66 ayat (1) tersebut telah pernah dicabut keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No.49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013. Disamping itu

upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut juga belum dapat dilaksanakan berhubung karena peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Majelis Kehormatan Notaris (MKN) belum diterbitkan.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hukum munculnya Pasal 66 ayat (1) dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada notaris sebagai pejabat publik yang diangkat dan diberhentikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan HAM yang memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan jabatannya yang berkaitan dengan pembuatan dan penyimpanan akta otentik. Perlindungan hukum tersebut dikhususkan terhadap tata cara pengambilan fotokopi minuta akta yang berada dalam penyimpanan notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk kepentingan penyidikan penuntutan dan pemaksaan perkara pidana berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut, yang harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari MPD sebelum pengambilan fotokopi minuta akta notaris dan pemanggilan notaris tersebut oleh Penyidik dilakukan.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mencabut Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 melalui Putusan No. 49/PUU-X/2012 adalah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut. Dengan demikian pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Mahkamah Konstitusi lebih cenderung memandang notaris sebagai perorangan / pribadi atau sebagai warga negara pada umumnya.
3. Kekuatan hukum Pasal 66 ayat (1) sampai dengan (4) UUJN No. 2 Tahun 2014 belum dapat dilakukan sepenuhnya berhubung karena Majelis

Kehormatan Notaris (MKN) belum memilih struktur organisasi dan keanggotaan yang nyata serta belum memiliki “payung hukum berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM” dalam melaksanakan kewenangannya memberikan persetujuan/ perlindungan hukum dalam perkara pidana kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dalam mengambil fotokopi minuta akta maupun pemanggilan notaris dalam perkara pidana. Oleh karena itu, Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 masih merupakan ketentuan hukum “diatas kertas” yang belum memiliki dasar hukum untuk dilaksanakan penegakannya.

B. Saran

1. Hendaknya ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 segera dibuat dasar hukumnya berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM agar Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam ketentuan tersebut dapat segera melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris berkaitan dengan persetujuan MKN kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta maupun pemanggilan notaris dalam suatu perkara pidana terkait akta otentik yang dibuatnya, sehingga notaris dapat kembali merasakan perlindungan hukum dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 yang baru saja disahkan tersebut.
2. Hendaknya Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan hukum atas pencabutan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UUD No. 30 Tahun 2004 tidak mendasarkan putusannya terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 secara sempit. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tersebut memandang semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dalam arti tidak ada warga negara yang kebal hukum atau tidak dapat diperiksa, disidangkan maupun dihukum dalam suatu perkara pidana. Namun ada pertimbangan hukum lain yaitu kedudukan, pangkat dan jabatan tertentu dari warga negara mengakibatkan timbulnya hak-hak khusus dalam proses pemeriksaan secara hukum pidana yang diberikan oleh hukum itu sendiri untuk menghormati

pangkat, kedudukan dan jabatan tersebut. Namun bukan berarti orang yang memiliki pangkat, kedudukan, dan jabatan tersebut tidak dapat dihukum atau tidak dapat menjalani proses pemeriksaan secara hukum pidana.

3. Hendaknya dalam membuat pasal yang berkaitan dengan ketentuan perlindungan hukum notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) membuat Undang-Undang wajib pula mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap notaris tersebut dapat segera dilaksanakan penegakan hukumnya secara langsung pada saat Undang-Undang tersebut diundangkan dan berlaku secara sah untuk dilaksanakan.

V. Daftar Pustaka

- Sulastini, Ellise T dan Aditya. Wahyu, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*. Bandung : Refika Aditama. 2010.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2008.
- Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1982.
- Affandi, Muhammad. *Kewajiban Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*. Jakarta : Rajawali Press. 2009.
- Hasbi, Mardianto. *Mahkamah Konstitusi, Sebagai Peradilan Perundang-undangan*. Bandung : Media Ilmu. 2012.
- Ismail, Nurhasan. *Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung : Mandar Maju. 2010.
- Bachtiar, Herlina Effendy. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2008.
- E, Latumenten, Pieter. *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No.30 tahun 2004*. Bandung : Erresco. 2010.
- Subagio, Himawan. *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Notaris dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 dalam Perkara Pidana*. Jakarta : Rajawali. 2007.

- Sinamo, Nomensen. *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera. 2010.
- Bachtiar, Herlina Effendy. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2008.
- Notodisorjo, Soegondo R. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1993.
- Soesanto R. *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1982.
- Saputro, Anke Dwi,. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Sutiyoso, Bambang. *Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Ilmu. 2009.
- Sutan, Rachmat. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004*, Jakarta : Pustaka Ilmu. 2009.
- Sutanto, Rahman. *Prinsip Persamaan Hak dan Kewajiban Setiap Warganegara di Mata Hukum*. Jakarta : Pustaka Ilmu. 2010.
- Sutedi, Adrian. *Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata*. Jakarta : Pustaka Ilmu. 2010
- Mulyadi, Achmad, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, Jakarta : Citra Ilmu, 2010.

FORMULIR KETERANGAN PENULIS

NAMA PENULIS : Meyaty
NIM : 117011159
Program Studi : Kenotariatan
Judul Thesis : Kajian Yuridis Pencabutan Pasal 66 Ayat (1) UUJN
NO. 30 Tahun 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi
(Putusan MK No. 49/PUU-X/2012) Dan Keluarnya
UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU
NO.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS.CN
2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum
3. Dr. Syahril Sofyan, SH, M.Kn
Tanggal & Tahun Tamat :
Alamat Rumah : Jl. Besar No. 22 Delitua
E-mail :

Bersama ini saya menyatakan bahwa tulisan ini telah mentaati aturan mengenai larangan plagiarism dan merupakan karya sata sendiri yang belum pernah dipublikasikan. Saya bertanggung jawab penuh atas isi dari tulisan ini.

Medan, 18 Agustus 2014

Meyaty